

ANALISIS PENERAPAN SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG KABANJAHE

Nurul Aini¹, Kamilah K²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
e-mail: aini71606@gmail.com¹, kamila@uinsu.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem perklaiman Jaminan Hari Tua (JHT), dan penghitungannya untuk pegawai yang sudah mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe. Penulis menggunakan pendekatan analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi pengurangan data, tampilan informasi, pengambilan kesimpulan, dan proses verifikasi. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan sistem klaim jaminan hari tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan mereka yang mengajukan permohonan tanpa menyertakan Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi. Karena banyak pengguna yang hanya mengajukan klaim di kantor cabang, sistem klaim asuransi hari tua kurang berhasil dibandingkan opsi lainnya. Pengguna dapat mengajukan klaim secara online atau melalui titik layanan selain kantor cabang. Manfaat jaminan hari tua adalah pendapatan dari bunga atas pertumbuhan saldo jaminan hari tua, di samping manfaat JHT, yang diberikan untuk hari tua peserta. Manfaat yang diperoleh lebih baik diklaim pada usia yang lebih tua daripada pada usia yang lebih muda untuk tujuan menghitung keseimbangan keamanan hari tua. Jika Anda mengajukan klaim saat Anda berusia lanjut, bunga atas jumlah yang dikembangkan akan dibayarkan ke akun Anda bahkan jika Anda berhenti membayar iuran.

Kata kunci: Sistem Klaim, JHT, BPJS

Abstract

The purpose of this study was to gain an understanding of the Old Age Security (JHT) claim system and its computations for employees who have enrolled in the program at BPJS Ketenagakerjaan, Kabanjahe Branch. The author employed the descriptive qualitative approach of data analysis, which includes data reduction, display, conclusion drawing, and verification. While the methods of gathering data through documentation and interviews have been used. The study's findings suggest that, in general, the BPJS Ketenagakerjaan Kabanjahe Branch's implementation of the oldage insurance claim system does not comply with current laws. This is based on those who submitted their applications without included a Certificate of Stop Working or a Certificate of Not Working Again. Because many users only submit claims at branch offices, the oldage insurance claim system is less successful than other options. Users can submit claims online or through service points in addition to branch offices. The old-age security benefit is the income from the interest on the growth of the old-age security balance, in addition to the JHT benefit, which is provided for the participant's old age. The benefits acquired are better claimed at an older age than at a younger age for the purposes of computing the old-age security balance. If you file a claim while you're elderly, interest on the amount developed will be paid to your account even if you cease paying dues.

Keywords: Claim System, JHT, BPJS

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 40 Tahun 2004, Jamsostek dianggap sebagai jenis perlindungan sosial yang berupaya menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Pemerintah telah menerapkan beberapa inisiatif, termasuk sebagai jaminan sosial, tujuannya membantu orang memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengurangi risiko kehidupan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai program, termasuk jaminan sosial. Menurut Undang-Undang No.24, salah satu bukti komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial

kepada masyarakat adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang diatur oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan program jaminan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan sebagai bagian dari program pemerintah dengan tujuan utama untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program jaminan sosial yang disediakan oleh BPJS termasuk Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Program-program ini memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja dan berfokus pada menangani masalah ekonomi sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah lembaga hukum publik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial khusus untuk para tenaga kerja. Fokus utama dari jaminan ini adalah untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam lingkup pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Program yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, dengan maksud untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang muncul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup penanggulangan terhadap risiko sosial seperti kecelakaan kerja, penyakit, pensiun, dan risiko lain yang dapat mengurangi kapasitas tenaga kerja dalam mencari penghasilan. Sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan beberapa program perlindungan.

Salah satu inisiatif program unggulan dari BPJS Ketenagakerjaan ialah program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sangat bermanfaat bagi peserta saat ini. Menurut Peraturan Pemerintah Pusat No 46 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua menyebutkan bahwasannya peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) menerima santunan uang tunai setelah mencapai usia tertentu, memilih untuk tidak bekerja lagi, mengalami cacat total tetap yang membuat mereka tidak bisa kembali bekerja, maupun meninggal dunia. Hanya setelah anggota menyelesaikan setidaknya sepuluh tahun keterlibatan program, manfaat ini akan diberikan, dan hanya untuk jangka waktu terbatas.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe berperan sebagai kantor cabang yang melayani wilayah Kabanjahe. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe bertanggung jawab menangani klaim dari peserta program penjaminan, seperti Jaminan Hari Tua, sebagai kantor cabang. Walaupun proses pembayaran iuran klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Kabanjahe mematuhi protokol yang telah ditetapkan, mungkin masih ada beberapa detail yang perlu diubah untuk memperhitungkan kondisi lapangan.

Dengan JHT ini, pekerja akan lebih siap untuk menanggung risiko ekonomi dan sosial sepanjang waktu mereka bekerja. Setelah mereka berhenti atau dipecat dari pekerjaan mereka, program JHT akan dapat menjadi pilihan investasi masa depan mereka. Namun, dengan lebih banyak karyawan yang melakukan klaim jaminan, BPJS Ketenagakerjaan menghadapi banyak tantangan dalam memberikan layanan.

Sistem

Jogiyanto (2005), mengemukakan sistem ialah kumpulan komponen yang dihubungkan bersama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Mulyadi (2001), Sistem merupakan susunan prosedur yang disusun dengan tujuan menyediakan kerangka terpadu untuk pelaksanaan tugas inti dalam suatu industri.. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Klaim

Ilyas (2001) mengemukakan klaim ialah permintaan yang berasal dari salah satu belah pihak yang memiliki surat jaminan untuk memenuhi hak-hak tertanggung. Satu belah pihak yang menandatangani pernyataan jaminan akan menuntut pihak lain sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kebijakan bersama. Membayarkan semua klaim yang sah, mengenali potensi penipuan, mematuhi persyaratan hukum, mencegah litigasi, menyeimbangkan kepentingan, dan mengurus biaya klaim adalah target klaim.

Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dimaksudkan untuk persiapan mendapatkan dana tunai pada saat peserta mencapai usia pensiun, meninggal, atau mengalami cacat total dan tidak dapat bekerja. Selain itu, asuransi hari tua mengurangi risiko bagi anggota ketika mereka mencapai usia pensiun dengan cara pembayaran simultan, seperti kontribusi kumulatif meningkat dengan pertumbuhan, atau ketika

mereka mencapai usia pensiun. Karyawan akan mendapatkan manfaat dari asuransi hari tua jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta telah mencapai usia 56 tahun.
- b. Peserta mengalami kecacatan total permanen.
- c. Peserta telah berpulang atau meninggal dunia.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 menetapkan peningkatan alokasi tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% untuk pekerja atau peserta, terdiri dari 3,7% untuk perusahaan dan 2% untuk gaji pokok karyawan. Perubahan ini akan mempengaruhi berapa banyak iuran JHT yang harus dibayarkan oleh peserta yang menerima upah dari sumber lain. Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan mereka akan menerima dana Jaminan Hari Tua (JHT).

BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan tujuan menyediakan layanan program jaminan sosial bagi para pekerja. Pemerintah menetapkan empat program perlindungan dalam skema jaminan sosial, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). BPJS Ketenagakerjaan, yang resmi beroperasi sejak 1 Juli 2015, diinisiasi sebagai pengganti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Selain berfungsi sebagai lembaga jaminan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki kemampuan untuk menjadi lembaga jaminan sosial di luar sektor ketenagakerjaan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai deskriptif kualitatif, di mana suatu fenomena dijelaskan dengan cara yang umumnya tidak dapat diukur. Tidak seperti hasil penghitungan numerik, data kualitatif biasanya terdiri dari teks, gambar, cerita, dan artefak. Data dikumpulkan dan diorganisasikan melalui dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara dalam proses analisis data. Pendekatan kualitatif bersifat induktif dan dimulai dengan mengamati fakta, gejala, realitas, atau masalah. Peneliti menemukan pola umum dengan merujuk pada fakta dan realitas khusus tersebut. Dengan kata lain, pendekatan induktif berarti bergerak dari pemahaman yang lebih umum menuju pemahaman yang lebih spesifik.

Raco (2010) menyatakan bahwasannya tujuan utama dari penelitian kualitatif ialah agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam (memahami) tentang fenomena, gejala, kejadian, fakta, realitas, atau kondisi tertentu. Tidak ada tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki atau membuktikan bahwa ada hubungan antara dua masalah. Oleh karena itu, metode kualitatif menghindari penggunaan hipotesis karena hipotesis biasanya diuji dengan analisis statistik. Karena metode ini tidak sesuai dengan tradisi kualitatif, penelitian kualitatif tidak melibatkan pembuktian atau pengukuran statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dengan sumber data berasal dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015, Pasal 4 ayat 3(b), tidak berlaku dalam konteks klaim dan perhitungan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe. Menurut isi artikel tersebut, syarat untuk memperoleh klaim jaminan hari tua adalah pengajuan surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja, yang ditujukan dan mendapat pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Surat tersebut juga perlu disertai dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat. Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe dalam mengajukan jaminan hari tua berasal dari beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah banyaknya karyawan yang tidak menyertakan Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Keterangan Tidak Bekerja Lagi. Selain itu, terdapat peserta yang dengan sengaja mengajukan klaim meskipun mereka masih aktif bekerja atau memiliki ikatan dengan perusahaan. Secara keseluruhan, sistem klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe dianggap tidak efisien.

- 2) Efisiensi pemanfaatan prosedur pengajuan Klaim Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe terlihat kurang optimal, karena dari tiga opsi klaim yang tersedia, peserta cenderung lebih memilih mengajukan klaim langsung ke kantor cabang daripada melalui Service Point atau secara online. Hal ini, meskipun dapat mengurangi waktu yang diperlukan peserta untuk melakukan klaim, serta memberikan bantuan yang lebih efisien dalam proses klaim. Keterbatasan informasi yang disampaikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan mengenai prosedur klaim juga turut berkontribusi pada kecenderungan peserta untuk hanya mengandalkan kantor cabang dalam mengurus klaimnya.
- 3) Perhitungan akhir saldo peserta di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe saat mengajukan klaim Jaminan Hari Tua pada usia dini atau lanjut usia diarahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, khususnya Pasal 16 Ayat (1). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa iuran Jaminan Hari Tua bagi peserta penerima upah yang bekerja di sektor di luar penyelenggara negara ditetapkan sebesar 5,7% dari upah, yang terbagi sebagai berikut: a. 2% akan dibebankan kepada pekerja. b. 3,7% akan dibebankan kepada pemberi kerja. Meskipun prosedur klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe telah dirancang secara menyeluruh, kurangnya pengetahuan peserta dapat menyebabkan mereka mengajukan klaim saat masih di bawah batas minimal masa kepesertaan. Jika peserta tidak memahami konsep bunga pengembangan saldo Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, mereka mungkin ingin menarik saldo mereka saat mereka masih muda. Namun, saldo tersebut dapat terus berkembang jika tidak diambil pada saat itu. Tidak banyak informasi tentang bunga pengembangan saldo karena BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan pelatihan yang adil. Saat ini, pelatihan hanya diberikan kepada pemimpin atau kepala bidang organisasi perusahaan.
- 4) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015, pembayaran Jaminan Hari Tua seharusnya disalurkan pada saat pensiun atau pada saat mencapai umur 55 tahun. Namun, ada realita yang terjadi dalam praktik di BPJS Ketenagakerjaan ketika oknum tertentu yang mengajukan klaim tetap dapat bekerja. Alasan peserta untuk mengajukan klaim termasuk berhenti dari pekerjaan mereka dan beberapa menggunakan Asuransi Hari Tua untuk membayar biaya konsumtif, kebutuhan sehari-hari, atau tagihan medis keluarga

Efektivitas Sistem Klaim Jaminan Hari Tua yang Diterapkan di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan ini diperkuat pada tahun 1945 dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang menetapkan program jaminan sosial nasional untuk seluruh warga negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ada dua lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola program jaminan sosial nasional: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mengelola program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan mengawasi pelaksanaan program jaminan pensiun untuk pekerja upah dan membantu menciptakan lapangan kerja.

BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Program JHT memberikan manfaat tunai kepada peserta ketika mereka mencapai usia tertentu, berhenti bekerja, mengalami cacat total tetap yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja, atau meninggal dunia. Salah satu keuntungan JHT adalah iuran jangka panjang yang perkembangannya dicatat di rekening pribadi peserta.

Setiap aspek Jaminan Hari Tua (JHT) akan diatur oleh peraturan pemerintah. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pendaftaran, keanggotaan, besaran iuran, prosedur pembayaran, manfaat yang dapat diperoleh dari program JHT, sanksi administratif, sistem pengawasan, dan penanganan keluhan. Sesuai dengan Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, keuntungan dari program Jaminan Hari Tua terdiri dari akumulasi iuran yang telah disetor bersama dengan keuntungan dari investasi. Konsep rekening hasil investasi ini telah diterapkan di berbagai negara. Hasil investasi PT Jamsostek dikreditkan ke rekening masing-masing peserta setiap tahun. Namun, jumlah yang dikreditkan kadang-kadang berbeda dengan hasil investasi sebenarnya.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Kerja dan peraturan pelaksanaannya, pekerja di sektor swasta terus mengalami manfaat dari penerapan Program Jaminan Hari Tua (JHT). Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dipertimbangkan saat membuat peraturan pemerintah mengenai JHT, yang mempertimbangkan semua aspek, termasuk manfaat yang dinikmati oleh pegawai sipil. Peraturan ini menetapkan bahwa pencairan manfaat JHT baru dapat dilakukan setelah paling tidak 10 tahun masa kepesertaan. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 menggambarkan klaim jaminan hari tua sebagai proses yang memungkinkan pekerja untuk melakukan penarikan aset jaminan hari tua mereka.

Prosedur Perhitungan Saldo Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 mengatur cara perhitungan akhir saldo peserta di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe ketika mereka mengajukan klaim Jaminan Hari Tua pada usia dini atau lanjut usia. Peserta penerima upah yang bekerja di bawah pemberi kerja di luar penyelenggara negara diwajibkan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari upah mereka, dengan 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja, menurut Pasal 16 Ayat (1) Peraturan tersebut.

Walaupun prosedur klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe cukup komprehensif, peserta tetap bisa mengajukan klaim selama jangka waktu keterlibatannya kurang dari minimum yang dipersyaratkan. Karena kurangnya informasi yang cukup mengenai kenaikan nilai saldo Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, peserta biasanya mengambil saldo mereka ketika mereka masih muda, meskipun memiliki potensi untuk tumbuh jika dibiarkan tidak dibayar. Kurangnya informasi mengenai pengembangan bunga saldo disebabkan oleh minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang hanya ditjukan kepada pimpinan atau kepala bidang organisasi perusahaan tanpa mencakup seluruh karyawan.

SIMPULAN

Proses klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe tidak sesuai dengan aturan. Cabang tersebut masih memiliki sistem klaim Jaminan Hari Tua yang kurang efisien. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak peserta lebih memilih untuk mengajukan klaim melalui kantor cabang daripada melalui platform online. Namun, ada tiga opsi yang dapat digunakan: kantor cabang, Service Point, dan platform online. Ketika peserta mengajukan klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabanjahe, saldo akhir seharusnya mengakibatkan pencairan dana pada saat peserta mencapai usia 55 tahun atau mencapai usia pensiun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Namun, peserta BPJS Ketenagakerjaan sering mengajukan klaim pada usia produktif sebelum usia pensiun mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2015). Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014 [Skripsi, Universitas Bina Nusantara]. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi.
- A'yuun, K. (2017). Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Dalimunthe, I. F. D. (2019). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Studi Kasus Tenaga Kerja Pensiun Dan Mengundurkan Diri. Politeknik Negeri Medan.
- Jogiyanto, H. M. (2005). Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. ANDI.
- Jogiyanto. (2009). Metodologi: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. BPFPE.
- Peraturan BPJS. (2015). No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
- Peraturan Pemerintah. (2015). No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Peraturan Pemerintah. (2015). No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

- Permenaker. (2015). No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
- Sari, D. M. (2017). Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Surakarta [Skripsi, Universitas Sebelas Maret]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang. (2004). No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang. (2011). No.24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Wiryaningsih. (2005). Bank dan Asuransi di Indonesia. Kencana.